

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KORUPSI PAJAK Pph 21 DAN 23 KHUSUSNYA DI KANTOR
CAMAT PELAYANGAN TAHUN 2014**

**(Studi Kasus Penyimpangan Dana Pajak Pph 21 dan 23 oleh
Bendahara pada Kantor Camat Pelayangan)**

Oleh :
*Sujud **
*Ibrahim **

ABSTRAK

Tindak pidana perpajakan dewasa ini lagi semarak dikalangan pemerintahan maupun perusahaan baik dalam skala lingkup yang kecil maupun yang besar, dikarenakan lemahnya pengawasan dibidang perpajakan sehingga sering kali terjadi kecurangan-kecurangan dibidang perpajakan. Saat ini pemerintah sangat ekstra menjaga dan mengawasi dibidang perpajakan, dimana dampak tindak pidana perpajakan sangat dirasakan selain dapat mengganggu pemasukan uang ke Kas Negara yang sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan dan juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu: 1). Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014, 2). Faktor apa sajakah yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi pajak Pph 21 dan 23 dan Upaya Penanggulangan?. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normative dan empiris. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014 adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran kecamatan Pelayangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Faktor yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi yaitu faktor internal yang meliputi sifat tamak dan rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, aspek sosial dan faktor eksternal meliputi sikap masyarakat, kurang memadainya sistem akuntabilitas, aspek organisasi, aspek politis, dan aspek ekonomi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Kejahatan, Korupsi Pajak Pph 21 dan 23

A. Pendahuluan

Tindak pidana perpajakan dewasa ini lagi semarak dikalangan pemerintahan maupun perusahaan baik dalam skala lingkup yang kecil maupun yang besar, dikarenakan lemahnya pengawasan dibidang perpajakan sehingga sering kali terjadi kecurangan-kecurangan dibidang perpajakan. Saat ini pemerintah sangat ekstra menjaga dan mengawasi dibidang perpajakan, dimana dampak tindak pidana perpajakan sangat dirasakan selain

* Anggota POLRI di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

dapat mengganggu pemasukan uang ke Kas Negara yang sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan dan juga menghambat kesejahteraan masyarakat (Devano, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang pada Pasal 1, berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan mengenai pajak penghasilan diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pph). Undang-Undang ini telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Melalui sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar (Soemitro, 1991).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pph) pada :

Pasal 21 :

(1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

Pasal 22:

(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:

- a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
- c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Ketentuan pasal diatas, pada intinya menentukan bahwa seorang bendahara dikatakan sebagai wajib pajak mengingat dalam hal ini bendahara khususnya bendahara

instansi pemerintah yang membayar gaji kepada Pegawai Negeri Sipil atau bendaharawan pengeluaran di lingkungan kerjanya berwenang untuk memotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya atas kewenangan memotong pajak penghasilan (PPh) tersebut bendahara wajib menyetorkannya ke kas Negara melalui bank dan Kantor Pos serta melaporkan setiap akhir tahun pajak pada Kantor Pelayanan Pajak sebagai penerimaan negara dari sektor pajak. Bendahara adalah sama dengan Wajib Pajak (WP), maka segala sanksi perpajakan yang berlaku bagi WP berlaku juga bagi Bendahara (R, 2003).

Bahwa pada Tahun anggaran 2014 di Kantor Camat Pelayangan telah terjadi korupsi anggaran yang dilakukan oleh Bendahara pada Kantor Camat Pelayangan periode Januari sampai dengan Agustus 2014 yaitu Abu Markis sebagai Bendahara Pengeluaran. Adapun dasar hukum pengangkatan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Pelayangan yaitu Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2013 terhitung Tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014.

Berikut ini diuraikan kerugian keuangan negara seluruhnya di Kantor Camat Pelayangan sebesar Rp. 187.420.694 (seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri pajak yang tidak disetorkan sebesar Rp. 94.485.694,- (sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) dan bukti pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 92.485.694,- (sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dan tersangka ada menikmati uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan rekapitulasi rill penyetoran pajak atas transaksi bulan Januari sampai dengan Agustus 2014 sebesar Rp. 9.763.064,- (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah)

Terkait bendahara pengeluaran pada Kantor Camat Pelayangan yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut dapat dikenakan ketentuan pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bunyi pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi Pajak pada Kantor Camat Pelayangan (Abu Markis) sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Kemudian pihak Kepolisian Resort Kota Jambi telah melaksanakan penegakan hukum bagi pelaku kejahatan korupsi pajak (Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Pelayangan) dengan menindaklanjuti laporan polisi Nomor: LP / A-76 / VI / 2015 / Reskrim tanggal 30 Juni 2015 tentang tindak pidana korupsi Anggaran Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Pihak Kepolisian Resort Kota Jambi telah melaksanakan penyidikan terkait laporan polisi tersebut.

Uraian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi pajak Pph 21 dan 23 dan Upaya Penanggulangannya

adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014.

B. Metodologi Penelitian

- (1) Rancangan penelitian;

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif* (Iskandar, 2009), diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014. maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *Normatif dan Empiris* (Soemitro R. H., 1994). Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014.

(2) Populasi dan sampel (sasaran penelitian);

Penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara "*Purposive Sampling*" yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Pegawai Kantor Camat Pelayangan berjumlah 1 (satu) an. AZWAR,SE;
- b. Penyidik pada Polresta Jambi berjumlah 1 (satu) orang an. BRIPKA AMBOK ASSE, SH; dan
- c. Pelaku kejahatan korupsi berjumlah 1 (satu) orang An. ABU MARKIS Bin ABU KASIM.

(3) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen, rapat, agenda dan sebagainya (Suharsini, 2006), Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Polresta Jambi, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korupsi Pajak 21 Dan 23 Di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014

penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014 adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran kecamatan Pelayangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang dilakukan oleh tersangka AM selaku Bendahara Kecamatan Pelayangan Kota Jambi periode Januari sampai dengan Agustus 2014.

Unsur-unsur pasal yang dipersangkakan kepada AM selaku mantan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Pelayangan Kota Jambi, maka dilakukan analisis yuridis sebagai berikut:

a. Pasal yang dipersangkakan:

- a. Primair: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan unsur sebagai berikut: setiap orang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Subsidiar: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan unsur sebagai berikut: setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Lebih subsidiar: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan unsur sebagai berikut: setiap orang, yang menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan, membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- d. Pasal 55 KUHP: turut serta melakukan.

Adapun unsur-unsur pasal yang dituduhkan kepada AM sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - a. Setiap orang

Dapat dipenuhi dengan fakta bahwa orang yang disangka atau yang harus dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah tersangka AM berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Abu Markis yang dilegalisir, fotocopy SK PNS atas nama Abu Markis, fotocopy SK Walikota Jambi tentang pengangkatan Abu Markis sebagai Bendahara Pengeluaran.
 - b. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dari anggaran TUP ke-2 sebesar Rp. 257.357.500,- yang tidak didistribusikan sebesar Rp. 92.935.000,- tersangka berikan kepada Muharman Nofriansyah.
 - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tersangka AM atas perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp. 187.420.694,- yang terdiri dari pajak yang tidak disetorkan Rp. 94.485.694,- dan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 92.935.000,- sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Jambi.
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - a. Setiap orang.

Dapat dipenuhi dengan fakta bahwa orang yang disangka atau yang harus dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah tersangka AM.
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - c. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
 - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tersangka AM atas perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 92.935.000,-.

c. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

a. Setiap orang.

Dapat dipenuhi dengan fakta bahwa orang yang disangka atau yang harus dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah AM.

b. Yang menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau sementara waktu.

c. Dengan sengaja mengelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan.

d. Membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Tersangka mengambil uang tersebut berasal dari uang makan PNS Kecamatan pelayanan Kota Jambi yang tidak didistribusikan, namun kemudian uang makan tersebut diganti dari anggaran kegiatan yang berasal dari TUP ke-2 sebesar Rp. 92.935.000,-.

1. Pasal 55 KUHP.

Dapat dipenuhi dengan fakta sebab Muharman Nofriansyah selaku camat Pelayanan dan selaku KPA di Kantor Camat Pelayanan Kota Jambi ada pengajuan TUP ke-2 sebesar Rp. 257.357.500,- dan tersangka AM.

Berdasarkan kasus yang dilakukan oleh AM, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi pajak Pph 21 dan 23 telah dilaksanakan oleh penegak hukum

2) Faktor yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi pajak Pph 21 dan 23 dan Upaya Penanggulangannya

Ketentuan batas atau limit waktu dalam melakukan setor pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah

Tanggal batas waktu pembayaran/penyetoran pajak dan batas waktu pelaporan SPT Masa. Pertama, untuk PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21/26 dan PPh Pasal 23/26, maka batas waktu pembayaran/penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan masa-nya adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Selanjutnya ruang korupsi terhadap pajak penghasilan tersebut adalah

1. Manajemen pada Kantor Kecamatan Pelayanan sangat buruk, makanya oknum pegawai mudah melakukan tindak pidana korupsi dana setoran pajak.
2. Rendahnya pengawasan terhadap pengelola keuangan yang ada di Kantor Camat Pelayanan.
3. Adanya kesempatan dan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya jika dianalisis menggunakan teori penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi setoran pajak yang terjadi di Kantor Camat Pelayanan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Hukumnya.

Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undangundang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

Untuk tindak pidana korupsi di Kantor Kecamatan Pelayanan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Penegak hukum.

Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. Dalam hal penegak hukum yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kantor Kecamatan Pelayanan adalah penyidik dari Kepolisian Resort Kota Jambi.

3. Masyarakat,

Masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku,

serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.

4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

5. Kebudayaan.

Cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Masih buruknya budaya hukum masyarakat dalam hal ini bendahara pengeluaran yang masih melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kantor Kecamatan Pelayangan.

Adapun faktor yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi antara lain:

1. Iman yang tidak kuat.

Orang-orang yang memiliki kelemahan iman, sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi contohnya. Apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini.

2. Lemahnya penegakan hukum.

Lemahnya dan tidak tegasnya penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan hukum yang lemah ini dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum. Yang mana dalam perkara ini AM yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama hanya dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp, 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menghukum sdr AM membayar uang pengganti sebanyak Rp. 6.251.194,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan keputusan pengadilan negeri jambi nomor 15/Pidsus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 5 oktober 2016

3. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksi hukumnya, dan juga cara menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali diantara mereka yang menganggap "biasa" terhadap tindakan korupsi, bahkan merkapun juga akan melakukan hal tersebut hal ini sering dilakukan AM yang sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pidana pemilu, perbuatan AM tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi .

4. Desakan kebutuhan ekonomi.

Dengan keadaan ekonomi yang sulit, semua serba sulit, berbagai tindakan pun akan dilakukan oleh seseorang, guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi seseorang, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan korupsi dalam hal ini, banyak kebutuhan dan tekanan dari istri AM guna memenuhi keperluan rumah tangga dan juga guna menutupi pekerjaan pembangunan rumah yang sedang dilaksanakan oleh AM.

5. Pengaruh lingkungan.

Lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berada dilingkungan tersebut, tetapi bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi dan lain-lain. Maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi, dalam hal ini sdr AM dalam melaksanakan jabatan selaku Bendahara di kecamatan pelayangan Kota Jambi dibantu oleh staf yang telah menguasai secara penuh proses penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan oleh Kecamatan Pelayangan sehingga untuk penyelewangan anggaran yang dilakukan sangat rentan untuk dilakukan oleh mereka.

Kemudian menurut pelaku tindak pidana korupsi, mengatakan bahwa

Faktor yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Faktor Internal dan
2. Faktor Eksternal.

Lebih lanjut dikatakan bahwa

1. Faktor Internal

Adalah faktor yang berasal dari individu. Adapun faktor internal sebagai berikut:

- a. Sifat tamak dan rakus, korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membuuhkan makan.
- b. Moral yang kurang kuat, seorang yang moralnya tidak kuat cenderung tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan
- c. Gaya hidup konsumtif, kehidupan sering mendorong gaya hidup seorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya.
- d. Aspek sosial, perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sikap baik seseorang yang sudah menjadi tralis pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya dalam hal ini tekanan dari pihak keluarga AM dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pembangunan rumah yang sedang dilakukan membuat iannya akan mencari cara dalam memenuhi hal tersebut.

2. Faktor Eksternal.

Adalah faktor yang berasal dari luar, misalnya adalah

- a. Sikap masyarakat, pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi . akibat sikap menutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi.
- b. Aspek ekonomi, pendapatan tidak menutupi kebutuhan. Dalam tentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi.

- c. Aspek politis, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.
- d. Aspek organisasi, yang meliputi:
- kurangnya keteladanan pimpinan, posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan bawahannya, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya
 - Tidak adanya kultur organisasi yang benar, kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi dimana hal tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dikarenakan AM selaku bendahara bekerja sendiri tanpa ada yang mengawasi setiap pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sehingga tidak ada kontrol dari pimpinan.
 - Kurang memadainya sistem akuntabilitas, institusi pemerintahan umumnya pada suatu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya., dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasaran atau tidak hal ini terbukti
 - Kelemahan sistem pengendalian manajemen, pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi ini terjadi
 - Lemahnya pengawasan, secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan ini kurang efektif karena beberapa faktor, diantaranya , adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun maupun pemerintah oleh pengawas sendiri.

Dalam mencegah tindak pidana korupsi perlu adanya introspeksi diri masing-masing supaya dalam pencegahan korupsi tersebut dapat diharapkan yang lebih baik, dimana pribadi-pribadi kita sendiri harus menyadari bahwa korupsi ini dapat merusak kepribadian diri sendiri maupun juga orang banyak. Dalam mencegah tindak pidana korupsi harus bermula dari diri sendiri dan kemudian secara bersama-sama untuk mencegahnya.

Dalam pencegahan (Preventif) tindak pidana korupsi tentu perlu adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan yang sedang memegang suatu kekuasaan antara lain:

1. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan Negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
2. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
3. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi.
4. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua.
5. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
6. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab tinggi dan dibarengi oleh sistem kontrol yang efisien.
7. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
8. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan.

Kemudian Upaya Mencegah Korupsi:

- a. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
- b. Mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan *good governance*.
- c. Membangun kepercayaan masyarakat.
- d. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
- e. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum kepada pelaku yang terbukti melakukan kejahatan korupsi dengan diberikan peringatan, dan dilakukan pemecatan kepada oknum-oknum pemerintahan secara tidak hormat dan dihukum pidana. Dengan cara penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi agar pemerintahan Indonesia semakin makmur dan berkembang untuk menuju pemerintahan yang baik.

D. Kesimpulan dan Saran

1) Kesimpulan

- a) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi pajak 21 dan 23 di Kantor Camat Pelayangan Tahun 2014 adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi anggaran kecamatan Pelayangan Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang dilakukan oleh tersangka Drs. Abu Markis Bin Abu Kasim (alm) selaku Bendahara Kecamatan Pelayangan Kota Jambi periode Januari sampai dengan Agustus 2014
- b) Faktor yang menyebabkan bendahara melakukan tindak pidana korupsi yaitu faktor internal yang meliputi sifat tamak dan rakus, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, aspek sosial dan faktor eksternal meliputi sikap masyarakat, kurang memadainya sistem akuntabilitas, aspek organisasi, aspek politis, dan aspek ekonomi

2) Saran

- a) Salah satu cara mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum dan sesudah menjabat. Masyarakat ikut memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Kesulitan timbul ketika kekayaan yang didapatkan dengan melakukan korupsi dialihkan kepemilikannya ke orang lain.

- b) Memperbaiki kinerja institusi pemerintah daerah. Banyak kasus korupsi tidak terjerat hukum karena kinerja institusi pemerintah yang sangat buruk. Bila kinerja buruk karena tidak mampu, maka masih bisa dimaklumi karena berarti pengetahuan dan keterampilannya perlu ditingkatkan.
- c) keteladanan pimpinan, posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin bisa memberi keteladanan yang baik dihadapan bawahannya,

E. Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Eresco, Bandung, 1991
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Santoso Brotodiharjo. R., *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.